



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 141/11/Kpts/WN.LPI/I-2022**

**TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KADER DASAWISMA
NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA**

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA

- Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Pembinaan Keluarga Balita Sebagai Penyiapan Generasi Yang Lebih Baik Dimasa Yang Akan Datang Memerlukan Peran Aktif Seluruh Lapisan Masyarakat.
- b. Bahwa Untuk Mewujudkannya Perlu Dibentuk Nama-nama Kader Untuk Dasawisma yang Ditetapkan Dengan Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 2 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Barat Jis. Undang-undang No 2 Drt Tahun 1957 dan Undang-Undang Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Tahun 25);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.53 Tahun 2001 tentang Dasawisma;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Desa Berprestasi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagiandan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat yang
namanyatercantumdalamLampiranKeputusaniniselakuKader
DasawismaNagariLalangPanjangInderapura,
Kedua : KepadaNamadanJabatansebagaimanadimaksudpadadiktumpertamadiatas,
bertugasdanberkewajibansebagai Kader
PemerintahanNagarisertaberhakmenerima Honor danhak-hak lain yang
besarnyaditentukanpadaAnggaranPendapatandanBelanjaPemerintahanNag
ari;

Ditetapkan : PakanSalasa
Tanggal : 18 Januari 2022

**WALI NAGARI
LALANG PANJANG INDERAPURA**



LINDA SRININGSIH

Tembusan :

1. Yth. BupatiPesisir Selatan
2. Yth. CamatAirpura
3. Yth.Ketua BAMUS NagariLalangPanjangInderapura
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 141/11/Kpts/WN.LPI/1-2022**

**TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA KADER
DASAWISMANAGARI LALANG PANJANG
INDERAPURA**

Susunan Keanggotaan PenetapanKader Dasawisma:

NO	NAMA	JABATAN
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	ERDAWATI	Kader Dasawisma
2.	NISWAR NETI	Kader Dasawisma
4.	ERNA WULAN SARI	Kader Dasawisma
5.	ASMARA	Kader Dasawisma

**WALI NAGARI
LALANG PANJANG INDERAPURA**



LINDA SRININGSIH